



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pebri Santoso Bin Sahril
Tempat lahir : Ogan Lima
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.GunungBetuah Kec.Abung Barat Kab. Lampung Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pebri Santoso Bin Sahril ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., dari Posbakum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 207/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Santoso Bin Syahril bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 Ayat 2 Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Santoso Bin Syahril dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sarung kotak-kotak berwarna kuning tua;
- 1 (satu) buah balok berukuran $\pm 1,5$ Meter;

Telah diputus dalam berkas perkara Deki Alba Bin Herman;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL Bersama-sama dengan Saksi Deki Alba Bin Herman (telah di vonis), Sdr. Gunawan Als Gun (DPO), Sdr. Rahmat Als Kancil (DPO), Sdr. Indra Als In (DPO) Sdr. Ican Als Can (DPO), Sdr. Mulyadi Als Muldan dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak tau namanya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi Korban Aming Bin Sarkanah di Dsn. Marga Laksana, Kampung Bonglai, Kec. Banjit Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way Kanan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan Sdr. Gunawan Als Gun dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Gunawan Als Gun mendatangi rumah Saksi Deki Alba Bin Herman (telah di vonis), sesampainya di rumah Saksi Deki Alba Bin Herman terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan Sdr. Gunawan Als Gun mengajak Saksi Deki Alba Bin Herman menuju gisting. Dan disetujui oleh Saksi Deki Alba Bin Herman setelah itu terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL, Sdr. Gunawan Als Gun dan Saksi Deki Alba Bin Herman menuju kedaerah Gitang dengan berboncengan tiga. Setelah sampai gisting kemudian terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL, Sdr. Gunawan Als Gun dan Saksi Deki Alba Bin Herman bertemu dengan Sdr. Ican (DPO), Sdr. Mulyadi (DPO), Sdr. Indra (DPO), dan Sdr. Rahmat (DPO). Selanjutnya pada saat berkumpul, terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut minum-minuman alkohol (Pigur), setelah selesai minum-minuman alkohol tersebut terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut diajak oleh Sdr. Gunawan dengan berkata "AYOK KE BUKIT KITA CARI DUIT", dan Terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan rekan-rekannya yang lainpun menyetujui ajakan dari Sdr. Gunawan, untuk menuju ke kec. Bukit Kemuning dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Gunawan Als Gun, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J milik Indra als Say'in, dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik sdr.Rahmat als kancil, selanjutnya terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL beserta rekan-rekannya berangkat dengan berboncengan, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL bersama rekan-rekannya tersebut sampai di pasar bukit kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan bertemu 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak kenal, yang telah menunggu di pasar bukit kemuning, selanjutnya terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL beserta ke 7 (tujuh) orang rekan-rekannya tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL kenal berangkat kearah POM bensin Bukit kemuning, lalu terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL beserta rekan-rekan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masuk kedalam gang samping pombensin tersebut kurang lebih menempuh perjalanan sekira 30 Menit, 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak kenal sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak kenal merekapun berhenti dan memarkirkan motor lalu mereka melanjutkan dengan berjalan kaki melewati kebun mengikuti 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak kenal sebagai penunjuk jalan dan sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 terdakwa bersama ketujuh rekan-rekannya sampai di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan, Sekira kurang lebih 100 Meter sebelum rumah saksi korban Aming bin sarkanah, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang berupa 6 (enam) senjata tajam jenis golok, yang dipegang oleh terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL ,oleh Saksi Deki Alba Bin Herman (telah di vonis),oleh Sdr. Rahmat Als Kancil,oleh Sdr. Indra Als In Sdr. Ican Als Can,oleh Sdr. Mulyadi Als Muldan dan 1 (satu) buah senjata Api yang dipakai oleh Sdr. Gunawan dan kemudian Sdr. Gunawan Berkata berkata kepada temannya yang tidak terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL kenal dengan berkata “ Kamu tunggu mana lur” dan dijawab olehnya “saya tunggu sini aja lur” kemudian terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL bersama rekan-rekannya tersebut menuju rumah korban yang mana sudah ditunjukkan oleh teman dari Sdr. Gunawan Yang terdakwa tidak kenal. sebelum Sampai di depan rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah, terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan Saksi Deki Alba Bin Herman mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah, setelah pintu rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah terbuka terdakwa dan rekan-rekan terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Aming Bin Sarkanah dan setelah masuk terdakwa menutup pintu rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah dan tidak lama kemudian terdakwa dan rekan-rekan mendengar ada seorang laki-laki yang ingin masuk kedalam rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah. Mendengar suara tersebut Sdr. Gunawan membuang tembakan dari dalam rumah sebanyak 1 (satu) kali kearah pintu rumah korban, dan 1 (satu) orang laki-laki diluar rumah tersebut pergi menjauh dan berlari. Setelah masuk kedalam rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah tersebut terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut berpencar di dalam rumah saksi korban Aming Bin sarkanah, terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL menjaga pintu depan bersama dengan saksi Deki alba Bin herman, kemudian Sdr. Gunawan , Sdr. Indra, Sdr. Ican, Sdr. Kancil, dan Sdr Rahmat naik kelantai dua rumah korban untuk mencari barang berharga milik korban dan juga terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL mengikuti Sdr. Gunawan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aming Bin Sarkanah dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, Setelah terdakwa bersama rekan-rekannya mendapatkan barang berharga milik saksi korban aming bin sarkanah selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya keluar dari rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah dengan menyandra anak Korban yang berada di dalam kamar, dikarenakan masa di depan rumah korban sudah ramai, dan apada saat keluar tersebut Sdr. Gunawan Kembali Melepaskan tembakan keudara sebanyak 2 (dua) Kali dengan tujuan agar masa tidak mendekat dan terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut membawa anak korban dengan menutup mata anak korban dengan kain dan mengikat tangannya ,Terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan rekan-rekannya membawa anak saksi korban tersebut menuju kearah tempat mereka memarkirkan sepeda motor sekira kurang lebih 400 Meter. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa, saksi korban Aming Bin Sarkanah mengalami luka sayat di bagian lengan atas bagian kanan dan kiri, paha bagian kanan dan kiri, di pergelangan tangan kanan punggung bagian tengah berdasarkan surat dari Rumah sakit handayani kotabumi, Lampung utara Nomor : 270/VER/IGD-DIR/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 yang bekesimpulan Post kekerasan terdapat 2 (dua) luka robek di tangan sebelah kiri, ukuran panjang + 4 Cm dan + 2 CM kemudian 2 luka robek di punggung bagian kanan, masing-masing ukuran panjang + 3 Cm lalu luka robek paha kaki sebelah kanan, ukuran panjang + 6 Cm serta luka robek dip aha kiri, ukuran panjang + 4 Cm dan akibat kejadian tersebut saksi korban Aming Bin Sarkanah menderita kerugian berupa Uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), emas 24 Karat seberat 92

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram berbentuk (Kalung+liontin seberat 32 Gram, gelang seberat 40 gram, dua buah cincin seberat 20 Gram), emas 22 Karat seberat 1 gram, senapan angin merk Cannon Super, 1 (satu) unit HP Merk Asia Phone warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Madtron Warana Merah;

Bahwa terhadap pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 4 KUHPidana;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL Bersama dengan Saksi Deki Alba Bin Herman (telah di vonis), Sdr. Gunawan Als Gun (DPO), Sdr. Rahmat Als Kancil (DPO), Sdr. Indra Als In (DPO) Sdr. Ican Als Can (DPO), Sdr. Mulyadi Als Muldan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak tau namanya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah Korban di Dsn. Marga Laksana, Kampung Bonglai, Kec. Banjit Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way kanan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan Sdr. Gunawan Als Gun dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Gunawan Als Gun mendatangi rumah Saksi Deki Alba Bin Herman (telah di vonis), sesampainya di rumah Saksi Deki Alba Bin Herman terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan Sdr. Gunawan Als Gun mengajak Saksi Deki Alba Bin Herman menuju gisting. Dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Saksi Deki Alba Bin Herman setelah itu terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL, Sdr. Gunawan Als Gun dan Saksi Deki Alba Bin Herman menuju kedaerah Gitang dengan berboncengan tiga. Setelah sampai gistang kemudian terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL, Sdr. Gunawan Als Gun dan Saksi Deki Alba Bin Herman bertemu dengan Sdr. Ican (DPO), Sdr. Mulyadi (DPO), Sdr. Indra (DPO), dan Sdr. Rahmat (DPO). Selanjutnya pada saat berkumpul, terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut minum-minuman alcohol (Pigur), setelah selesai minum-minuman alcohol tersebut terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut diajak oleh Sdr. Gunawan dengan berkata "AYOK KE BUKIT KITA CARI DUIT", dan Terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan rekan-rekannya yang lainpun menyetujui ajakan dari Sdr. Gunawan, untuk menuju ke kec. Bukit Kemuning dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Gunawan Als Gun, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J milik Indra als Say'in, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Rahmat als kancil, selanjutnya terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL beserta rekan-rekannya berangkat dengan berboncengan, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL bersama rekan-rekannya tersebut sampai di pasar bukit kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan bertemu 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak kenal, yang telah menunggu di pasar bukit kemuning, selanjutnya terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL beserta ke 7 (tujuh) orang rekan-rekannya tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL kenal berangkat ke arah POM bensin Bukit kemuning, lalu terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL beserta rekan-rekan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masuk kedalam gang samping pombensin tersebut kurang lebih menempuh perjalanan sekira 30 Menit, 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak kenal sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak kenal mereka pun berhenti dan memarkirkan motor lalu mereka melanjutkan dengan berjalan kaki melewati kebun mengikuti 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. Gunawan yang terdakwa tidak kenal sebagai penunjuk jalan dan sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 terdakwa bersama ketujuh rekan-rekannya sampai di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan, Sekira kurang lebih 100 Meter sebelum rumah saksi korban Aming bin sarkanah, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang berupa 6 (enam) senjata tajam jenis golok,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang oleh terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL ,oleh Saksi Deki Alba Bin Herman (telah di vonis),oleh Sdr. Rahmat Als Kancil,oleh Sdr. Indra Als In Sdr. Ican Als Can,oleh Sdr. Mulyadi Als Muldan dan 1 (satu) buah senjata Api yang dipakai oleh Sdr. Gunawan dan kemudian Sdr. Gunawan Berkata berkata kepada temannya yang tidak terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL kenal dengan berkata “ Kamu tunggu mana lur” dan dijawab olehnya “saya tunggu sini aja lur” kemudian terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL bersama rekan-rekannya tersebut menuju rumah korban yang mana sudah ditunjukkan oleh teman dari Sdr. Gunawan Yang terdakwa tidak kenal. sebelum Sampai di depan rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah, terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan Saksi Deki Alba Bin Herman mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah, setelah pintu rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah terbuka terdakwa dan rekan-rekan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah dan setelah masuk terdakwa menutup pintu rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah dan tidak lama kemudian terdakwa dan rekan-rekan mendengar ada seorang laki-laki yang ingin masuk kedalam rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah. Mendengar suara tesebut Sdr. Gunawan membuang tembakan dari dalam rumah sebanyak 1 (satu) kali kearah pintu rumah korban, dan 1 (satu) orang laki-laki diluar rumah tersebut pergi menjauh dan berlari. Setelah masuk kedalam rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah tersebut terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut berpencar di dalam rumah saksi korban Aming Bin sarkanah, terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL menjaga pintu depan bersama dengan saksi Deki alba Bin herman, kemudian Sdr. Gunawan , Sdr. Indra, Sdr. Ican, Sdr. Kancil, dan Sdr Rahmat naik kelantai dua rumah korban untuk mencari barang berharga milik korban dan juga terdakwa FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL mengikuti Sdr. Gunawan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aming Bin Sarkanah dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, Setelah terdakwa bersama rekan-rekannya mendapatkan barang berharga milik saksi korban aming bin sarkanah selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya keluar dari rumah saksi korban Aming Bin Sarkanah dengan menyandra anak Korban yang berada di dalam kamar, dikarenakan masa di depan rumah korban sudah ramai, dan apada saat keluar tersebut Sdr. Gunawan Kembali Melepaskan tembakan keudara sebanyak 2 (dua) Kali dengan tujuan agar masa tidak mendekat dan terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut membawa anak korban dengan menutup mata anak korban dengan kain dan mengikat tangannya ,Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRI SANTOSO BIN SYAHRIL dan rekan-rekannya membawa anak saksi korban tersebut menuju kearah tempat mereka memarkirkan sepeda motor sekira kurang lebih 400 Meter. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa, saksi korban Aming Bin Sarkanah mengalami luka sayat di bagian lengan atas bagian kanan dan kiri, paha bagian kanan dan kiri, di pergelangan tangan kanan punggung bagian tengah berdasarkan surat dari Rumah sakit handayani kotabumi, Lampung utara Nomor : 270/VER/IGD-DIR/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 yang bekesimpulan Post kekerasan terdapat 2 (dua) luka robek di tangan sebelah kiri, ukuran panjang + 4 Cm dan + 2 CM kemudian 2 luka robek di punggung bagian kanan, masing-masing ukuran panjang + 3 Cm lalu luka robek paha kaki sebelah kanan, ukuran panjang + 6 Cm serta luka robek dip aha kiri, ukuran panjang + 4 Cm dan akibat kejadian tersebut saksi korban Aming Bin Sarkanah menderita kerugian berupa Uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), emas 24 Karat seberat 92 Gram berbentuk (Kalung+liontin seberat 32 Gram, gelang seberat 40 gram, dua buah cincin seberat 20 Gram), emas 22 Karat seberat 1 gram, senapan angin merk Cannon Super, 1 (satu) unit HP Merk Asia Phone warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Madtron Warana Merah;

Bahwa terhadap pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Deki Alba Bin Herman, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut adalah mengambil barang orang lain dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Terdakwa dan Sdr. Gunawan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Gunawan mendatangi rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi Terdakwa dan Sdr. Gunawan mengajak Saksi menuju gisting;
- Bahwa Saksi menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Saksi menuju kedaerah Gisting dengan berboncengan tiga;
- Bahwa setelah sampai gisting kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Saksi bertemu dengan Sdr. Ican, Sdr. Mulyadi, Sdr. Indra, dan Sdr. Rahmat, Selanjutnya pada saat berkumpul terdakwa dan saksi bersama orang-orang tersebut minum-minuman alcohol (Pigur), setelah selesai minum-minuman alcohol tersebut Terdakwa bersama saksi dan rekan-rekan tersebut diajak oleh Sdr Gunawan dengan berkata "Ayok Ke Bukit Kita Cari Duit", dan disetujui oleh saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa, Sdr. Gunawan dan rekan-rekan lainnya menuju ke kec. Bukit Kemuning dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Gunawan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J milik Sdr, Indra, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik sdr.Rahmat;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya berangkat dengan berboncengan, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sampai di pasar bukit kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan bertemu 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang saksi tidak kenal, yang telah menunggu di pasar bukit kemuning, selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta ke 6 (enam) orang rekan-rekan lainnya dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berangkat ke arah POM bensin Bukit kemuning, lalu saksi dan Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya dengan mengendarai sepeda motor masuk kedalam gang samping pombensin tersebut kurang lebih menempuh perjalanan sekira 30 Menit, 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang saksi tidak kenal sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang saksi tidak kenal, akhirnya kami berhenti dan memarkirkan motor lalu kami melanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki melewati kebun mengikuti 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. Gunawan yang Saksi tidak kenal sebagai penunjuk jalan dan sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 saksi, Terdakwa bersama keenam rekan-rekan lainnya sampai di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

- Bahwa jarak kami memarkirkan motor tersebut dengan rumah Sdr. Aming kurang lebih 1 Km (satu Kilometer),
- Bahwa sebelum sampai di rumah Sdr. Aming, saksi dan Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang berupa 6 (enam) senjata tajam jenis golok masing-masing dipegang oleh Terdakwa, Saksi, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, Sdr. Mulyadi dan 1 (satu) buah senjata Api yang dipakai oleh Sdr. Gunawan;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Aming, Saksi dan Terdakwa bertugas mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah Sdr. Aming;
- Bahwa setelah pintu rumah Sdr. Aming terbuka saksi dan terdakwa serta rekan-rekan lain masuk kedalam rumah, setelah masuk saksi dan terdakwa menutup pintu rumah Sdr. Aming dan menjaga pintu tersebut;
- Bahwa yang masuk, dan mengambil barang milik Sdr. Aming dan naik ke lantai dua adalah Sdr. Gunawan, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, dan Sdr. Mulyadi;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa mendengar Letusan pistol;
- Bahwa pistol tersebut dibawa oleh Sdr. Gunawan;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Sdr. Aming saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa kemudian terdengar bahwa sudah banyak warga yang menunggu di depan rumah Sdr. Aming;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang memberitahukan kepada Sdr. Gunawan bahwa sudah banyak warga yang menunggu di depan rumah;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan lainnya mendapatkan barang berharga milik Sdr. Aming selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya keluar dari rumah dengan menyandra anak Sdr. Aming yang berada di dalam kamar;
- Bahwa kami menyandra anak Sdr. Aming dikarenakan masa di depan rumah udah ramai;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat keluar rumah tersebut Sdr. Gunawan Kembali Melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) Kali dengan tujuan agar masa tidak mendekat dan Saksi bersama rekan-rekan lain membawa anak korban dengan menutup mata anak korban dengan kain dan mengikat tangannya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya membawa anak Sdr. Aming tersebut menuju kearah tempat kami memarkirkan sepeda motor sekira kurang lebih 1 Km;
- Bahwa yang saksi ketahui atas perbuatan kami, Sdr. Aming mengalami luka sayat di bagian lengan atas bagian kanan dan kiri, paha bagian kanan dan kiri, di pergelangan tangan kanan punggung bagian tengah;
- Bahwa barang yang kami ambil adalah Uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), emas 24 Karat seberat 92 Gram berbentuk (Kalung+liontin seberat 32 Gram, gelang seberat 40 gram, dua buah cincin seberat 20 Gram), emas 22 Karat seberat 1 gram, senapan angin merk Cannon Super, 1 (satu) unit HP Merk Asia Phone warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Madtron Warana Merah.
- Bahwa terhadap pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Aming Bin Sarkanah dan Saksi Amnah Binti Ilmi yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, yang mana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada Polres Way Kanan pada tanggal 2 Agustus 2021 untuk Aming Bin Sarkanah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

2. Saksi Aming Bin Sarkanah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



- Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi sedang tidur bersama istri saksi dikamar lantai dua, lalu istri saksi membangunkan saksi karena ada suara seperti orang dobrak rumah, kemudian saksi bangun dan turun ketangga ketika sampai ditangga ada dua orang pelaku naik tangga yang mana salah satu pelaku membawa golok langsung membacokkan goloknya kearah kepala saksi akan tetapi saksi tangkis dan kemudian saksi rangkul lehernya dengan tangan saksi sambil saksi memegang goloknya lalu istri saksi keluar dari kamar berdiri diatas tangga sambil ketakutan dan saksi lihat dilantai bawah ada empat pelaku dimana salah satu pelaku yang sudah mengalungkan golok keleher anak saksi lalu pelaku tersebut berkata "Jangan Melawan Pak, Kalau melawan anak bapak kami gorok", jawab saksi "ya sudah ambillah apa yang mau diambil, yang penting anak saya tidak di apa-apa";
- Bahwa kemudian pelaku yang lehernya saksi rangkul langsung saksi lepas dan pelaku tersebut langsung membacokkan goloknya berkali-kali mengenai paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri, pergelangan tangan kanan saksi dan berkata "naik keatas mana uangnya" lalu saksi bersama pelaku naik keatas sambil naik tangga keatas pelaku membacokkan kembali goloknya sebanyak dua kali mengenai punggung tengah saksi setelah itu pelaku satunya yang membawa senjata api langsung memegang Istri saksi sedangkan pelaku yang membawa golok memegang saksi, sesampai dikamar saksi langsung menunjukkan tempat menyimpan uang dilemari tempat tidur kemudian saksi keluar kamar tergeletak dilantai depan kamar dan saksi lihat pelaku membuka lemari tersebut mengambil uang dan emas yang disimpan didalam lemari tersebut serta membongkar lemari yang lain, sedangkan pelaku yang memegang istri saksi bertanya kembali kepada istri saksi "Mana lagi uangnya" lalu istri saksi jalan turun kebawah tangga diiringi pelaku tersebut kemudian pelaku yang membacok saksi keluar kamar dan turun sambil membawa uang, emas, HP dan celana panjang milik saksi, setelah itu semua pelaku pergi dan tak lama beberapa warga sekitar datang kerumah dan dari sana saksi mengetahui ada warga yang memberitahu saksi bahwa anak saksi juga dibawa pelaku kemudian saksi dibawa kerumah sakit, ketika dirumah sakit saksi diberitahu bahwa anak saksi sudah pulang tidak mengalami luka apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil pelaku dari rumah saksi yaitu: Uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), emas 24 Karat seberat 92 Gram berbentuk (Kalung+liontin seberat 32 Gram, gelang seberat 40 gram, dua buah cincin seberat 20 Gram), emas 22 Karat seberat 1 gram, senapan angin merk Cannon Super, 1 (satu) unit HP Merk Asia Phone warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Madtron Warana Merah dan 2 (dua) buah celana panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi **Amnah Binti Ilmi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi sedang berada dirumah tepatnya sedang tidur dikamar lantai dua bersama dengan suami saksi, kemudian terdengar suara keras seperti mendobrak pintu, lalu saksi membangunkan suami saksi untuk melihat apa yang terjadi di lantai bawah dengan berkata "Pak Bangun, Ada apa itu dibawah", tidak lama kemudian saksi keluar kamar untuk melihat bersama siapa suami saksi berbicara, pada saat itu saksi melihat suami saksi terluka ditubuhnya sedang di bopong oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dengan menanyakan emas dan uang milik suami saksi dan saksi, dari salah satu pelaku yang berada di atas tersebut berbicara kepada saksi dengan memukulkan pipi saksi menggunakan senjata yang pelaku bawa "dimana emas kamu", saksi menjawab "saya enggak ada emas", pelaku berkata "alah bohong, saya tahu kamu itu banyak emasnya", kemudian saya turun kebawah, dan 1 orang pelaku bersama suami saksi masih berada diatas, pada saat saksi sudah berada dilantai bawah saksi melihat 4 orang pelaku lainnya yang sedang menyandra anak saksi, lalu salah satu pelaku yang mengikuti saksi dari atas meminta uang kepada saksi dengan berkata "mana duit kamu" saksi berkata "enggak ada" pelaku terus memaksa kemudian saksi memberikan uang yang berada dibawah tangga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tidak lama kemudian pelaku yang dilantai dua turun kelantai bawah, dan setelah pelaku mendapatkan barang berharga milik saksi dan suami saksi pelaku pergi membawa meyandra anak saksi bernama Herudin sampai ke kebun, pada saat para pelaku keluar rumah pelaku menembak supaya tidak ada warga

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendekat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut adalah mengambil barang orang lain dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Terdakwa dan Sdr. Gunawan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Gunawan mendatangi rumah Saksi Delki, sesampainya di rumah Saksi Delki, Terdakwa dan Sdr. Gunawan mengajak Saksi Delki menuju gisting;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Saksi Delki menuju kedaerah Gisting dengan berboncengan tiga;
- Bahwa setelah sampai gisting kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Saksi Delki bertemu dengan Sdr. Ican, Sdr. Mulyadi, Sdr. Indra, dan Sdr. Rahmat, Selanjutnya pada saat berkumpul Terdakwa dan orang-orang tersebut minum-minuman alkohol (Pigur), setelah selesai minum-minuman alkohol tersebut Terdakwa dan rekan-rekan tersebut diajak oleh Sdr. Gunawan dengan berkata "Ayok Ke Bukit Kita Cari Duit", dan disetujui oleh Terdakwa dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan rekan-rekan lainnya menuju ke kec. Bukit Kemuning dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Gunawan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J milik Sdr. Indra, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik sdr. Rahmat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya berangkat dengan berboncengan, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sampai di pasar bukit kemuning Kec.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan bertemu 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal, yang telah menunggu di pasar bukit kemuning, selanjutnya Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) orang rekan-rekan lainnya dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berangkat ke arah POM bensin Bukit kemuning, lalu Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya dengan mengendarai sepeda motor masuk kedalam gang samping pom bensin tersebut kurang lebih menempuh perjalanan sekira 30 Menit, 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang saksi tidak kenal sebagai penunjuk jalan;

- Bahwa Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal, akhirnya kami berhenti dan memarkirkan motor lalu kami melanjutkan dengan berjalan kaki melewati kebun mengikuti 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal sebagai penunjuk jalan dan sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa bersama Ketujuh rekan-rekan lainnya sampai di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

- Bahwa jarak kami memarkirkan motor tersebut dengan rumah Saksi Aming kurang lebih 1 Km (satu Kilometer),

- Bahwa sebelum sampai di rumah Saksi Aming, Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang berupa 6 (enam) senjata tajam jenis golok masing-masing dipegang oleh Terdakwa, Saksi Delki, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, Sdr. Mulyadi dan 1 (satu) buah senjata Api yang dipakai oleh Sdr. Gunawan;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Aming, Saksi Delki dan Terdakwa bertugas mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah Saksi Aming;

- Bahwa setelah pintu rumah Saksi Aming terbuka saksi Delki dan terdakwa serta rekan-rekan lain masuk kedalam rumah, setelah masuk saksi Delki dan Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Aming dan menjaga pintu tersebut;

- Bahwa yang masuk, dan mengambil barang milik Sdr. Aming dan naik ke lantai dua adalah Sdr. Gunawan, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, dan Sdr. Mulyadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Letusan pistol;

- Bahwa pistol tersebut dibawa oleh Sdr. Gunawan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Saksi Aming saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa kemudian terdengar bahwa sudah banyak warga yang menunggu di depan rumah Saksi Aming;
 - Bahwa kemudian Terdakwa yang memberitahukan kepada Sdr. Gunawan bahwa sudah banyak warga yang menunggu di depan rumah;
 - Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan lainnya mendapatkan barang berharga milik Saksi Aming selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya keluar dari rumah dengan menyandra anak Sdr. Aming yang berada di dalam kamar;
 - Bahwa kami menyandra anak Saksi Aming dikarenakan masa di depan rumah udah ramai;
 - Bahwa pada saat keluar rumah tersebut Sdr. Gunawan Kembali Melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) Kali dengan tujuan agar masa tidak mendekat dan Terdakwa bersama rekan-rekan lain membawa anak korban dengan menutup mata anak korban dengan kain dan mengikat tangannya;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya membawa anak Saksi Aming tersebut menuju kearah tempat kami memarkirkan sepeda motor sekira kurang lebih 1 Km;
 - Bahwa yang Terdakwa ketahui atas perbuatan kami, Saksi Aming mengalami luka sayat di bagian lengan atas bagian kanan dan kiri, paha bagian kanan dan kiri, di pergelangan tangan kanan punggung bagian tengah;
 - Bahwa barang yang kami ambil adalah Uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), emas 24 Karat seberat 92 Gram berbentuk (Kalung+liontin seberat 32 Gram, gelang seberat 40 gram, dua buah cincin seberat 20 Gram), emas 22 Karat seberat 1 gram, senapan angin merk Cannon Super, 1 (satu) unit HP Merk Asia Phone warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Madtron Warana Merah;
 - Bahwa terhadap pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum no. 270/VER/IGD-DIR/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Jan Markus, Sp. B dengan kesimpulan Post Kekerasan, terdapat 2 luka robek di tangan sebelah kiri, ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan kurang lebih 2 cm, kemudian 2 luka robek di punggung bagian kanan, masing-masing ukuran panjang kurang lebih 3 Cm lalu luka robek paha kaki sebelah kanan, ukuran panjang kurang lebih 6 Cm serta luka robek dipaha kiri, ukuran panjang kurang lebih 4 Cm;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Terdakwa dan Sdr. Gunawan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Gunawan mendatangi rumah Saksi Delki dan mengajak Saksi Delki menuju gisting, kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Saksi Delki menuju kedaerah Gisting dengan berboncengan tiga;
- Bahwa benar sesampainya di gisting kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Saksi Delki bertemu dengan Sdr. Ican, Sdr. Mulyadi, Sdr. Indra, dan Sdr. Rahmat yang dilanjutkan dengan minum-minuman alcohol (Pigur), setelah selesai Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut diajak oleh Sdr Gunawan dengan berkata "Ayok Ke Bukit Kita Cari Duit", yang disetujui oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan rekan-rekan Terdakwa lainnya menuju ke kec. Bukit Kemuning dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Gunawan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J milik Sdr, Indra, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik sdr.Rahmat, sesampainya di pasar bukit kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara kemudian Terdakwa bertemu 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal, yang telah menunggu di

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar bukit kemuning, selanjutnya Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) orang rekan-rekan lainnya dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

- Bahwa benar Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal, akhirnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan motor, Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki kurang lebih 1 Km (satu Kilometer) melewati kebun mengikuti 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal sebagai penunjuk jalan dan sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa bersama Ketujuh rekan-rekan lainnya sampai di rumah Saksi Aming di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

- Bahwa benar sebelum sampai di rumah Saksi Aming, Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang berupa 6 (enam) senjata tajam jenis golok masing-masing dipegang oleh Terdakwa, Saksi Delki, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, Sdr. Mulyadi dan 1 (satu) buah senjata Api yang dipakai oleh Sdr. Gunawan;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Aming, Saksi Delki dan Terdakwa mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah Saksi Aming, setelah pintu rumah Saksi Aming terbuka saksi Delki dan terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa lain masuk kedalam rumah, setelah masuk saksi Delki dan Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Aming dan menjaga pintu tersebut;

- Bahwa benar rekan Terdakwa telah melakukan penyerangan kepada saksi Aming, dimana rekan Terdakwa telah membacokkan goloknya berkali-kali kepada saksi Aming dan mengenai paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri, pergelangan tangan kanan serta dua kali mengenai punggung tengah saksi sehingga mengakibatkan luka pada diri Saksi Aming sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* no. 270/VER/IGD-DIR/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Jan Markus, Sp. B dengan kesimpulan Post Kekerasan, terdapat 2 luka robek di tangan sebelah kiri, ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan kurang lebih 2 cm, kemudian 2 luka robek di punggung bagian kanan, masing-masing ukuran panjang kurang lebih 3 Cm lalu luka robek paha kaki sebelah kanan, ukuran panjang kurang lebih 6 Cm serta luka robek dipaha kiri, ukuran panjang kurang lebih 4

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



Cm;

- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa dan Rekan-rekan Terdakwa dari rumah saksi Aming yaitu: Uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), emas 24 Karat seberat 92 Gram berbentuk (Kalung+liontin seberat 32 Gram, gelang seberat 40 gram, dua buah cincin seberat 20 Gram), emas 22 Karat seberat 1 gram, senapan angin merk Cannon Super, 1 (satu) unit HP Merk Asia Phone warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Madtron Warana Merah dan 2 (dua) buah celana panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu;

Primair : Pasal 365 Ayat 4 KUHPidana

Subsidaire : Pasal 365 Ayat 2 Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHPidana

Menimbang, sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



4. Mengakibatkan luka berat atau mati;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Yang masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Pebri Santoso Bin Sahril** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Terdakwa dan Sdr. Gunawan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Gunawan mendatangi rumah Saksi Delki dan mengajak Saksi Delki menuju gisting, kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Saksi Delki menuju kedaerah Gisting dengan berboncengan tiga, sesampainya di gisting kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Saksi Delki bertemu dengan Sdr. Ican, Sdr. Mulyadi, Sdr. Indra, dan Sdr.



Rahmat yang dilanjutkan dengan minum-minuman alcohol (Pigur), setelah selesai Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut diajak oleh Sdr Gunawan dengan berkata "Ayok Ke Bukit Kita Cari Duit", yang disetujui oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa, Sdr. Gunawan dan rekan-rekan Terdakwa lainnya menuju ke kec. Bukit Kemuning dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Gunawan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J milik Sdr, Indra, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik sdr.Rahmat, sesampainya di pasar bukit kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara kemudian Terdakwa bertemu 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal, yang telah menunggu di pasar bukit kemuning, selanjutnya Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) orang rekan-rekan lainnya dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan oleh 1 (satu) orang teman dari Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal, akhirnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan motor, Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki kurang lebih 1 Km (satu Kilometer) melewati kebun mengikuti 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. Gunawan yang Terdakwa tidak kenal sebagai penunjuk jalan dan sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa bersama Ketujuh rekan-rekan lainnya sampai di rumah Saksi Aming di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar sebelum sampai di rumah Saksi Aming, Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang berupa 6 (enam) senjata tajam jenis golok masing-masing dipegang oleh Terdakwa, Saksi Delki, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, Sdr. Mulyadi dan 1 (satu) buah senjata Api yang dipakai oleh Sdr. Gunawan;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Aming, Saksi Delki dan Terdakwa mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah Saksi Aming, setelah pintu rumah Saksi Aming terbuka saksi Delki dan terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa lain masuk kedalam rumah, setelah masuk saksi Delki dan Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Aming dan menjaga pintu tersebut sedangkan rekan-rekan Terdakwa lainnya mencari barang-barang milik Saksi Aming;

Menimbang, Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa dan Rekan-rekan Terdakwa dari rumah saksi Aming yaitu: Uang sebesar Rp.70.000.000,-



(tujuh puluh juta rupiah), emas 24 Karat seberat 92 Gram berbentuk (Kalung+liontin seberat 32 Gram, gelang seberat 40 gram, dua buah cincin seberat 20 Gram), emas 22 Karat seberat 1 gram, senapan angin merk Cannon Super, 1 (satu) unit HP Merk Asia Phone warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Madtron Warana Merah dan 2 (dua) buah celana panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Delki serta rekan-rekan Terdakwa Lainnya telah mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi Aming yaitu berupa Uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), emas 24 Karat seberat 92 Gram berbentuk (Kalung+liontin seberat 32 Gram, gelang seberat 40 gram, dua buah cincin seberat 20 Gram), emas 22 Karat seberat 1 gram, senapan angin merk Cannon Super, 1 (satu) unit HP Merk Asia Phone warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Madtron Warana Merah dan 2 (dua) buah celana panjang warna coklat, yang mana pengusaan atas barang tersebut beralih kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tanpa seizin dari yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada sekira pukul 01.30 WIB hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa bersama Ketujuh rekan-rekan lainnya sampai di rumah Saksi Aming di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan, dalam perjalanan menuju rumah Saksi



Aming, Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang berupa 6 (enam) senjata tajam jenis golok masing-masing dipegang oleh Terdakwa, Saksi Delki, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, Sdr. Mulyadi dan 1 (satu) buah senjata Api yang dipakai oleh Sdr. Gunawan;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Aming, Saksi Delki dan Terdakwa mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah Saksi Aming, setelah pintu rumah Saksi Aming terbuka saksi Delki dan terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa lain masuk kedalam rumah, setelah masuk saksi Delki dan Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Aming dan menjaga pintu tersebut;

Menimbang, bahwa benar rekan Terdakwa telah melakukan penyerangan kepada saksi Aming, dimana rekan Terdakwa telah membacokkan goloknya berkali-kali kepada saksi Aming dan mengenai paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri, pergelangan tangan kanan serta dua kali mengenai punggung tengah saksi sehingga mengakibatkan luka pada diri Saksi Aming sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* no. 270/VER/IGD-DIR/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Jan Markus, Sp. B dengan kesimpulan Post Kekerasan, terdapat 2 luka robek di tangan sebelah kiri, ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan kurang lebih 2 cm, kemudian 2 luka robek di punggung bagian kanan, masing-masing ukuran panjang kurang lebih 3 Cm lalu luka robek paha kaki sebelah kanan, ukuran panjang kurang lebih 6 Cm serta luka robek dipaha kiri, ukuran panjang kurang lebih 4 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan Kekerasan sehingga mengakibatkan luka pada diri saksi Aming membuat Saksi Aming menyerahkan barang miliknya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Mengakibatkan luka berat atau mati;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHPidana telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganai pengertian luka berat, dimana luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar rekan Terdakwa telah melakukan penyerangan kepada saksi Aming, dimana rekan Terdakwa telah membacokkan goloknya berkali-kali kepada saksi Aming dan mengenai paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri, pergelangan tangan kanan serta dua kali mengenai punggung tengah saksi sehingga mengakibatkan luka pada diri Saksi Aming sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* no. 270/VER/IGD-DIR/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Jan Markus, Sp. B dengan kesimpulan Post Kekerasan, terdapat 2 luka robek di tangan sebelah kiri, ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan kurang lebih 2 cm, kemudian 2 luka robek di punggung bagian kanan, masing-masing ukuran panjang kurang lebih 3 Cm lalu luka robek paha kaki sebelah kanan, ukuran panjang kurang lebih 6 Cm serta luka robek dipaha kiri, ukuran panjang kurang lebih 4 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa luka yang diterima oleh saksi Aming bukanlah merupakan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang mengakibatkan luka berat atau mati”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidi;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidi Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 dan KUHPidana memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan;

6. Yang masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **barang siapa**, unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dan Unsur **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya** telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, maka akan diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangan dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Unsur **yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan** dan Unsur **yang masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, sebagai berikut:

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing



saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dilakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa, yaitu Saksi Delki dan Sdr. Gunawan, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, dan Sdr. Mulyadi;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah mendobrak pintu milik saksi aming, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Delki, selanjutnya Terdakwa juga berperan dalam menjaga pintu rumah dan memberitahu Sdr. Gunawan mengenai kondisi yang terjadi di luar rumah sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu Terdakwa Saksi Delki dan Sdr. Gunawan, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, dan Sdr. Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada sekira pukul 01.30 WIB hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa bersama Ketujuh rekan-rekan lainnya sampai di rumah Saksi Aming di Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan, dalam perjalanan menuju rumah Saksi Aming, Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang berupa 6 (enam) senjata tajam jenis golok masing-masing dipegang oleh Terdakwa, Saksi Delki, Sdr. Rahmat, Sdr. Indra, Sdr. Mulyadi dan 1 (satu) buah senjata Api yang dipakai oleh Sdr. Gunawan;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Aming, Saksi Delki dan Terdakwa mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah Saksi Aming, setelah pintu rumah Saksi Aming terbuka saksi Delki dan terdakwa serta rekan-rekan



Terdakwa lain masuk kedalam rumah, setelah masuk saksi Delki dan Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Aming dan menjaga pintu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dimalam hari yaitu pada jam 01.30 Wib di dalam rumah milik Saksi Aming;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Yang masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Aming, Saksi Delki dan Terdakwa mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Balok yang berada di depan pintu rumah Saksi Aming, setelah pintu rumah Saksi Aming terbuka saksi Delki dan terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa lain masuk kedalam rumah, setelah masuk saksi Delki dan Terdakwa menutup pintu rumah Saksi Aming dan menjaga pintu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam menuju atau memasuki tempat melakukan perbuatan tindak pidananya dilakukan dengan merusak pintu rumah milik saksi Aming menggunakan balok kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan subsider Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Aming mengalami luka;
- Barang milik Saksi Aming tidak kembali;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 dan ke3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Pebri Santoso Bin Sahril** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **Pebri Santoso Bin Sahril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan subsidie Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gibafil Fahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bbu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)